



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hamsah, berkedudukan di Pepara RT 002 Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, Pepara, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Herman Setiawan S.H., M.H. dan Ria Jayanti, NS, S.H., M.H., CLA, masing-masing advokat pada kantor Hermans Law Firm & Rekan yang beralamat di Jl. Kapten P. Tendean Nomor 789 Tanah Grogot Kab.Paser Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 65/SK.Kh/Pdt/VIII/2024/PN Tgt, tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hardiansyah, bertempat tinggal di Tanah Periuk RT 004, Tanah Periuk, Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Bahri, S.H.I, advokat pada Kantor Hukum Abdul Bahri, S.H.I dan Rekan, beralamat di Jalan Pangeran Menteri gang 354, Tanah Grogot, Kab Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 77/SK.Kh/Pdt/IX/2024/PN Tgt tanggal 19 September 2024 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, dimulainya pemutusan pembagian tanah yang dimulai sejak Tahun 2011 yaitu sebelum adanya jalan tembus dari Desa Sungai Tuak Menuju jalan ke Desa Pepara, yang keadaannya waktu itu masih hutan belantara bersama bapak M.Tayeg atas petunjuk Alm. H. Muhammad Yunus Kades Pepara Tahun 70-80 an;
2. Bahwa, lokasi tersebut sudah digarap dan ditanamin padi oleh orang tua dan pengugat sendiri bersama-sama masyarakat lainnya yang ikut membuka hutan tersebut yang dikuatkan pula keterangan dari Alm. H. Muhammad Yunus (mantan kades Pepara Tahun 70-80 an) dan orang-orang tua di Desa Pepara;
3. Bahwa, dahulu waktu memasuki musim kemarau Enam sampai Sembilan Bulan, lahan ini diolah dengan cara lahan tersebut dibakar dan pepohonan pada di tumbang untuk ditanami padi;
4. Bahwa, sesuai adat masyarakat setempat di Kabupaten Paser siapapun warga setempat yang membuka lahan hutan adat untuk ditanami padi tanaman lainnya dengan cara membuka hutan belukar, maka untuk selanjutnya lahan tersebut menjadi milik dari warga yang membuka hutan tersebut;
5. Bahwa, pada akhir Tahun 2012 penggarapan dimulai dengan penebangan pohon-pohon yang berdiameter 0,50 meter sampai 0,70 meter mungkin pohon berumur tiga puluh lima tahunan keatas, yang dikerjakan oleh bapak Ambo dengan luasan tanah yang dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membuka hutan tersebut masing-masing mendapatkan hak nya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



- a. Luas Tanah 9.522,5 M² dengan Lebar 32,5 meter dan Panjang 293 meter disertai dengan rumah ukuran 8 x 23 meter atas kepemilikan rumah milik penggugat karena penggugat yang membuka hutan belukar tersebut;
- b. Luas Tanah 9.522,5 M² dengan Lebar 32,5 meter dan Panjang 293 meter kepemilikan atas nama Alm. Abdul Basid;
6. Bahwa, Pertengahan 2013 dilakukan lagi pembakaran dan pembersihan ranting kayu, setelah semuanya bersih, dilakukan penanaman padi dengan cara tugal dan waktu itu musim kemarau;
7. Bahwa, 3 bulan setelah panen dilakukan penanaman sekitar bulan Maret 2014 dan juga tahun 2016, dan pada tahun 2019 dilakukan lagi penanaman tanam padi melalui cara tugal;
8. Bahwa, Pada tahun 2021 bulan September ada prona gratis pembuatan sertifikat Hak Milik untuk warga yang membuka hutan tersebut secara gratis, lalu dilakukan pendaftaran dan pengukuran kurang lebih 10 hari, setelah itu tiba-tiba ada pemasangan patok ulin yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Bahwa, akibat hal ini dilakukanlah mediasi untuk mencari solusi yang terbaik dikantor Desa Pepara sekitar bulan Oktober 2021 yang tidak menghasilkan Kesimpulan yang dapat menyelesaikan persoalan ini dikarenakan:
 - a. Saksi-saksi yang bertanda tangan yang ada nama saksi-saksi pada Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No : 121/2004-SKT/IX/2006 Tergugat tidak ada yang mengetahui letak tanahnya Tergugat;
 - b. Tanah yang di beri Tanda Patok batas-batas tanah Tergugat tidak sesuai dengan arah surat pada Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No : 121/2004-SKT/IX/2006 Tergugat tersebut atau tanah tergugat salah letak tanahnya bukan pada posisi di atas tanah penggugat;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



c. Batas-batas Tanah yang ada pada Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No : 121/2004-SKT/IX/2006 Tergugat juga berbeda dengan letak tanahnya dimana :

- Sebelah Utara tanah tergugat berbatasan dengan jalan padahal yang sebenarnya fakta dilapangan lokasi tanah milik penggugat disebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Juri, Sdr.Idrus, Sdr.Nuhe, Sdr. M.Tayeg.
- Sebelah Selatan tanah tergugat berbatasan dengan Sdr. Juhanis, padahal yang sebenarnya fakta dilapangan lokasi tanah milik penggugat disebelah selatan berbatasan dengan alm. Abdul Basid.
- Sebelah Timur tanah tergugat berbatasan Sdr.Juhanis, padahal yang sebenarnya fakta dilapangan lokasi tanah milik penggugat disebelah Utara dengan Hamsah.
- Sebelah Barat tanah tergugat berbatasan dengan Sdr.Masrani, padahal yang sebenarnya fakta dilapangan lokasi tanah milik penggugat disebelah Utara berbatasan dengan jalan.

d. Sedangkan jalan yang merupakan dasar pengukuran, baru dibuat tertugat sekitar tahun 2012, dan fakta yang sebenarnya tanah milik penggugat ini sudah ada sejak dimulainya dibuka hutan blukar pada tahun 1970-1980 an lalu dan mulai dilakukan pembagian dan pengukuran pada tahun 2011, sehingga tidak memungkinkan lagi ada pemilik baru lagi diatas tanah penggugat tersebut dan sangat dimungkinkan letak tanah tergugat salah letak lokasi tanahnya;

10. Bahwa, Kemudian setelah itu Penggugat juga ada panggilan ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan kepada kepolisian sekitar Maret 2022 atas laporan Tergugat dan setelah itu dihentikan karena tidak ada penyerobotan atas tanah milik tergugat, justru tergugatlah yang melakukan penyerobotan tanah milik penggugat dan penggugat

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



berencana melakukan laporan ke Polres Paser atas penyerobotan tanah milik penggugat ini;

11. Bahwa, kemudian pada hari Sabtu, pada tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WITA ada Tergugat, Notaris dan Aparat Desa melakukan pengukuran ulang dan pemasangan Patok Beton dilahan Penggugat tanpa pemberitahuan kepada penggugat;

12. Bahwa, Tindakan Tergugat ini telah melanggar hukum meskipun lahan/tanah tersebut masih dikuasai, ditempati penggugat sampai saat ini, namun cara-cara tergugat ingin menguasai tanah penggugat dengan cara memasang patok beton bersama Notaris dan Aparat Desa untuk menjadikan tanah milik penggugat ini menjadi sertifikat milik tergugat adalah telah melanggar hukum, padahal tanah, lahan tersebut adalah milik Penggugat yang sudah dipakai turun temurun;

13. Bahwa, Tindakan Tergugat ini telah melanggar pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".

14. Bahwa, dengan Tindakan Tergugat yang menguasai tanah aquo tanpa dasar hukum yang sah karena letak tanah yang diakui Tergugat tersebut milik Penggugat dan tanah Tergugat salah letaknya di tambah lagi Tergugat memasang patok beton ditanah Penggugat tersebut, sehingga hal ini sangat merugikan Penggugat baik secara materiil dan Imateriil oleh karenanya wajar Penggugat menuntut ganti rugi kepada Tergugat dengan perincian sbb :

a. Kerugian Materiil

- Tanah (32,5 x 150) = 4.875 m² x 30.000 = Rp. 146.250.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Rumah 1 Unit = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
- Kolam = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
- Tanaman = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total Rp. 146.250.000 + Rp. 70.000.000 + Rp. 5.000.000 + Rp. 10.000.000 = Rp. 231.250.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

b. Kerugian Inmateriil

Menghalangi jalan keluarga penggugat dan malu terhadap tetangga karena pemasangan Patok diatas tanah Penggugat oleh Tergugat di ganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jadi, Total keseluruhan Kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memasang Patok di Tanah Penggugat ialah kerugian Materiil + Kerugian Inmateriil yaitu : Rp.231.250.000,- + Rp.500.000.000,- = Rp. 731.250.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

15. Bahwa, agar Tergugat mematuhi putusan ini, maka wajar bila Penggugat memohon agar Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

16. Bahwa, agar gugatan ini tidak sia-sia dan untuk mencegah Tergugat menghindari dari tanggung jawab gugatan ini, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) terhadap Tanah milik Penggugat yang di beri patok oleh Tergugat agar tidak diproses sertifikat tanahnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Juri, Idrus, Nuhe, dan M. Tayeg
- b. Sebelah Selatan : Alm. Abdul Basid
- c. Sebelah Timur : Hamsah
- d. Sebelah Barat : Jalan

17. Bahwa, karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka mohon agar perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



terdapat upaya hukum Banding, Verzet, maupun Kasasi (*Uitvoerbaarbij Vorraad*).

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas maka Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum Tergugat bersalah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan secara Hukum sebidang tanah milik Tergugat berupa Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman di atas Tanah Negara No : 121/2004-SKT/IX/2006 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Selatan : Juhanis
 - Sebelah Timur : Juhanis
 - Sebelah Barat : Masrani

Adalah salah letaknya.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian materiil dan inmateriil kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil
 - Tanah (32,5 x 150) = 4.875 m² x 30.000 = Rp. 146.250.000, (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - Rumah 1 Unit = Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah).
 - Kolam = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
 - Tanaman = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
 - Total Rp. 146.250.000 + Rp. 70.000.000 + Rp. 5.000.000 + Rp.10.000.000 = Rp. 231.250.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Kerugian Inmateriil
menghalangi jalan keluarga penggugat dan malu terhadap tetangga karena pemasangan Patok diatas tanah Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



oleh Tergugat diganti kerugian sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Jadi, Total keseluruhan Kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memasang Patok di Tanah Penggugat ialah kerugian Materiil + Kerugian Imateriil yaitu : Rp. 231.250.000,- + Rp. 500.000.000,- = Rp. 731.250.000,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoirbeslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot terhadap Tanah milik Penggugat yang di beri patok oleh Tergugat agar tidak diproses sertifikat tanahnya oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Juri, Idrus, Nuhe, dan M. Tayeg
 - b. Sebelah Selatan : Alm. Abdul Basid
 - c. Sebelah Timur : Hamsah
 - d. Sebelah Barat : Jalan
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah *aquo* dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi (*Uitvoerbaarbij Vorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu H. Herman Setyawan, S.H., M.H., sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu Abdul Bahri, S.H.I;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun pada saat persidangan tersebut dilaksanakan Kuasa Hukum Penggugat secara lisan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, yang kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis berdasarkan suratnya tertanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan dikarenakan mediasi gagal pihak Penggugat akan mengupayakan jalur pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Kuasa Hukum Penggugat melalui surat tertulis tertanggal 15 Oktober 2024 yang disampaikan kepada Majelis Hakim, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dengan alasan dengan alasan dikarenakan mediasi gagal pihak Penggugat akan mengupayakan jalur pidana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat secara hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan ini tidak diatur secara tegas baik di HIR maupun RBg sebagai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, namun meskipun tidak diatur secara tegas di HIR maupun RBg, pencabutan gugatan merupakan salah satu permasalahan hukum yang mungkin timbul dalam praktik proses berperkara di Pengadilan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan dalam praktik di Pengadilan tersebut dan berpedoman pada prinsip kepentingan dan ketertiban beracara, maka Majelis Hakim memedomani ketentuan Pasal 271 Rv. (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang berbunyi: "*Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. tersebut, yang menjadi syarat utama Penggugat dapat mencabut perkaranya adalah dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya di persidangan atau apabila Tergugat sudah menyampaikan jawabannya, harus ada persetujuan yang dinyatakan secara tegas oleh Tergugat baik secara lisan ataupun tertulis. Dengan demikian, maka yang perlu menjadi pertimbangan berikutnya adalah apakah Tergugat telah menyampaikan jawabannya di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya yaitu H. Herman Setyawan, S.H., M.H., sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya yaitu Abdul Bahri, S.H.I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Selanjutnya, Sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, namun pada agenda persidangan tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis berdasarkan suratnya tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka surat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, diajukan sebelum Tergugat menyerahkan surat jawaban. Sehingga, berdasarkan fakta tersebut di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat Penggugat berhak mencabut perkaranya tanpa memerlukan persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu, Permohonan



Pencabutan Gugatan yang diajukan Penggugat, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar memberikan catatan pada perkara gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt tertanggal 5 Agustus 2024 pada daftar register perkara gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv. Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tanggal 15 Oktober 2024 untuk mencabut Gugatannya dalam perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Nomor Register: Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt tertanggal 5 Agustus 2024, telah dicabut oleh Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pengisian pada kolom register perkara dimaksud bahwa perkara perdata yang diajukan Penggugat telah dinyatakan dicabut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai penetapan ini di ucapkan sejumlah Rp389.000,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturochman, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti dan telah pula dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Jekson Sagala, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Tgt



Komponen Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Panggilan Sidang	:	Rp 184.000,00;
3. PNBP Panggilan Sidang	:	Rp 20.000,00;
4. Proses	:	Rp 125.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. PNBP Pencabutan	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 389.000,00;

(tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)